

DAMPAK PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan)

Kholifatun Qorifah *¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung, Indonesia
kholifatun020201@gmail.com

Taufik Kurohman

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung, Indonesia
taufikalhadad80@gmail.com

Mat Sahroni

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung, Indonesia
madsyahroni085@gmail.com

ABSTRACT

Many husbands and wives do not live together in the house because of work reasons that require them not to be able to live together temporarily. There is an example of a couple who has been in a long-distance marriage relationship, but the family has shown that they can still create a happy family, and show a harmonious and harmonious life. This research is qualitative research which is included in the type of field research and uses an empirical approach. The appropriate empirical approach is a qualitative descriptive approach in Trimodadi Village, South Abung District, North Lampung District. Long distance marriages are caused by two main factors, namely micro factors and macro factors. The conclusion that can be drawn is that participants consider the experience of living a long distance marriage as a challenge full of difficulties. Nevertheless, they view that everything they experience in a long-distance marriage is a test given by Allah SWT. In this context, commitment, religious beliefs, and love for children are determining factors in maintaining the sustainability of a long-distance marriage, even though the couple faces a number of challenges and difficulties in the process.

Keywords: *Impact of Long Distance Marriage, Domestic Harmony, Islamic Perspective*

ABSTRAK

Banyak suami isteri yang tidak tinggal bersama dalam rumah karena alasan pekerjaan yang menuntut mereka tidak bisa tinggal bersama sementara waktu. Ada salah satu contoh pasangan yang selama ini menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, tetapi keluarga tersebut telah memberikan fakta bahwa mereka tetap bisa menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, dan menunjukkan kehidupan yang rukun serta harmonis. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yang sesuai adalah pendekatan deskriptif kualitatif di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara. Perkawinan jarak jauh disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor mikro dan faktor makro. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa partisipan menganggap pengalaman menjalani pernikahan jarak jauh sebagai sebuah tantangan yang penuh dengan kesulitan. Meskipun demikian, mereka memandang bahwa semua yang mereka alami dalam

¹ Korespondensi Penulis

pernikahan jarak jauh adalah ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, komitmen, keyakinan agama, dan cinta terhadap anak-anak menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan pernikahan jarak jauh, meskipun pasangan menghadapi sejumlah tantangan dan kesulitan dalam prosesnya.

Kata Kunci :Dampak Pernikahan Jarak Jauh,Keharmonisan Rumah Tangga,Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Menikah adalah sebuah perjalanan yang suci dan berarti bagi setiap individu. Ini bukan hanya tentang aspek legalitas dalam pandangan hukum, melainkan juga memiliki makna mendalam dalam konteks agama. Namun, dalam realitas saat ini, seringkali terjadi penyimpangan dari esensi sejati pernikahan. Pernikahan sejati tidak hanya menggabungkan dua orang secara formal, tetapi juga melibatkan perjalanan bersama dalam kehidupan, dengan semua kegembiraan dan kesedihan yang datang bersama-sama.

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminology, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenangsenang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita (Mardani, 2016).

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang no 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1).

Pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat atau miitsaanqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2).

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya masalah hukum sipil, aspek keluarga, atau budaya semata. Ia juga memiliki dimensi keagamaan yang sangat penting. Pernikahan dilakukan sebagai kewajiban untuk mematuhi perintah Allah SWT dan mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pernikahan adalah ikatan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, latar belakang budaya, dan karakter, yang berjanji untuk saling menghormati dan mematuhi janji yang mereka ucapkan sebagai anggota masyarakat. Secara otomatis, pernikahan juga menciptakan kontrak sosial yang bersifat manusiawi antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah selama hidupnya. Ia juga merupakan perbuatan yang akan terus dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah. Pernikahan menjadi titik awal terbentuknya sebuah keluarga baru. Dalam

pernikahan, terjadi interaksi sosial dan proses pengenalan terhadap perilaku dan sifat pasangan. Pernikahan juga menggabungkan dua keluarga yang awalnya berbeda dalam hal latar belakang, kebiasaan, budaya, sosial, dan bahkan ekonomi. Kedua keluarga ini harus mampu mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dengan sikap toleransi.

Dalam berkeluarga semua orang pasti bercita-cita untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Sebab itu, agar bisa menciptakan keluarga yang bahagia atau Sakīnah akan dibutuhkan kerjasama dalam hal apapun antar anggota, baik suami, isteri maupun anak, terutama pihak suami dan isteri. Dalam bahasa Arab, kata “Sakīnah” bermakna tenang, mulia, sentosa, penuh welas asih, nikmat dan mendapat pemeliharaan (Ulfiah).

Istilah sakinah, mawaddah, warahmah sering kita dengar, terutama ketika seseorang hendak menikah. Setiap orang yang memasuki kehidupan pernikahan pasti mengharapkan keluarga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Meskipun kata-kata ini terdengar sederhana, namun dalam kenyataannya, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah bukanlah hal yang mudah dilakukan. Ini memerlukan keselarasan antara niat, pemahaman, dan tindakan.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah mencapai konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini mencerminkan hubungan suami dan istri yang penuh dengan kasih sayang, kebahagiaan, dan kasih sayang, baik dalam keadaan senang maupun dalam kesulitan. Tujuan ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an dan merupakan pandangan Islam tentang pernikahan yang ideal:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S.Ar Rum: 21).

Kebersamaan suami dan istri dalam satu rumah memang memiliki nilai penting dalam hubungan pernikahan. Ini adalah waktu di mana keduanya dapat menuangkan kasih sayang, saling membantu, dan mendukung satu sama lain, serta merawat dan mendidik anak-anak mereka. Namun, terkadang, karena berbagai alasan, suami dan istri mungkin terpaksa berpisah, misalnya karena pekerjaan atau kewajiban lainnya. Meskipun terpisah secara fisik, hak dan kewajiban dalam pernikahan harus tetap dijaga.

Dengan menjaga hak dan kewajiban ini, pasangan dapat mempertahankan hubungan yang sehat meskipun terpisah secara fisik. Pemahaman, komunikasi yang kuat, dan penghormatan terhadap kewajiban pernikahan adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap kokoh dan berjalan dengan baik meskipun ada jarak fisik yang memisahkan mereka.

Hukum alam yang dalam istilah Al-Qur'an disebut sunnatullah, adalah segenap peraturan dari Allah SWT. yang mengendalikan tingkah laku alam hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Fath Ayat 23 :

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Sebagai suatu sunnatullah yang telah Berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. (Q.S.Al-Fath :23)

Ayat ini, oleh para ahli fisika Muslim tidak dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan hasil penelitian mereka, akan tetapi mereka menggunakan sebagai dalil untuk melakukan penelitian-penelitian dalam bidang sains. Hukum alam yang menurut istilah para ahli fisika Muslim disebut hukum kauniah, tidak mungkin bertentangan dengan hukum qur'aniah sebab kedua hukum ini diciptakan oleh Tuhan. Hukum kauniah dan qur'aniah inilah yang dalam istilah hukum disebut hukum Islam, yaitu hukum yang diciptakan oleh Tuhan dan sujud kepadanya. (Rochman, 2019)

Menurut Muhammad Daud Ali, mendefinisikan kata hukum sebagai norma, kaidah, tolak ukur, pedoman dan ukuran yang digunakan dalam melihat dan menilai perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya. (Rohidin, 2016)

Jadi, dalam konteks literatur Barat, istilah "Hukum Islam" digunakan untuk merujuk pada seluruh kerangka kerja hukum yang berkaitan dengan Islam, sementara dalam al-Quran dan literatur Hukum Islam, istilah-istilah seperti "syari'ah" dan "fiqh" lebih umum digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip dan aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam. Istilah "hukum" sendiri memiliki akar bahasa Arab yang menunjukkan kebijaksanaan dan aspek-aspek etis dalam konteks penegakan hukum dalam Islam.

Keharmonisan keluarga merujuk pada kondisi di mana anggota keluarga hidup bersama dengan rasa saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Ini menciptakan suasana yang positif di rumah dan memungkinkan setiap anggota keluarga merasa aman, nyaman, dan bahagia.

Dalam membangun keluarga yang harmonis setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, membangun kesepahaman yang baik antara suami isteri sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Kedua, bersikap toleran antar keduanya, dengan terus tertanam dalam benaknya bahwa manusia dicipta dalam keadaan lemah. Ketiga, bersikap wajar terhadap pasangan, karena apapun jika dilakukan dengan berlebihan akan berdampak tidak baik seperti akan kecewa dikemudian hari bahkan dalam konteks keluarga akan berdampak perceraian. (Subairi, 2022)

Keharmonisan keluarga bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah, tetapi merupakan hasil dari usaha bersama dan komitmen dari setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Ketika keharmonisan keluarga terwujud, hal ini dapat membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan dukungan bagi semua anggota keluarga.

Di zaman modern ini, tuntutan ekonomi memang begitu tinggi, dan hal ini dapat memengaruhi dinamika dalam hubungan pernikahan. Terkadang, suami dan istri harus mengambil keputusan sulit, seperti menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh, demi memenuhi tuntutan pekerjaan yang sangat mendesak. Sebagai contoh, kita bisa membayangkan situasi di mana satu pasangan harus bekerja di luar kota atau bahkan di negara yang berbeda untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik.

Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kesempatan karier yang hanya tersedia di lokasi tertentu, atau karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan salah satu pasangan untuk berpindah tempat secara teratur. Dalam situasi seperti ini, pasangan suami-istri harus menghadapi tantangan besar.

Hubungan pernikahan jarak jauh atau long distance marriage adalah keadaan pasangan yang terpisah secara raga atau fisiknya dan salah satu pasangan berada di tempat lain karena adanya suatu kepentingan lain, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Kepentingan tersebut bisa disebabkan oleh faktor menunjang ekonomi, pekerjaan dan pendidikan. (Purwanto et al., 2019)

Pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh mengategorikan hubungan jarak jauh dengan menggunakan faktor jarak dan waktu, didapat 3 kategori waktu terpisah, 3 kategori pertemuan dan 3 kategori jarak yaitu: (Tanjung & Ariyadi, 2021)

- a. Kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan).
- b. Kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, dan kurang dari satu bulan).
- c. Kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).

Istilah "*Long Distance Relationship*" atau yang sering disingkat sebagai "LDR" sudah menjadi hal yang akrab bagi banyak orang, terutama mereka yang mengalami hubungan asmara. "*Long Distance Relationship*" (LDR) adalah jenis hubungan di mana dua individu terlibat dalam hubungan romantis, tetapi dipisahkan oleh jarak fisik yang signifikan. (Pistole & Roberts, 2011) mendefinisikan "*Long Distance Relationship*" sebagai hubungan romantis dari dua individu yang dipisahkan secara geografis. Hubungan jarak jauh ini terjadi bagi pasangan yang sedang berpacaran, maupun pada pasangan yang telah menikah.

Mc Bride dan Bergen sebagaimana dikutip oleh Ika Pratiwi Rachman mendefinisikan "*Long Distance Marriage*" merupakan posisi suami isteri yang terpisah secara fisik baik dalam waktu singkat atau tidak bisa ditentukan untuk alasan pekerjaan. (Rachman, 2017)

"*Long Distance Marriage*", atau pernikahan jarak jauh, merujuk pada situasi di mana suami dan istri hidup terpisah secara fisik dalam jangka waktu tertentu atau dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, dan ini terjadi karena alasan terutama terkait dengan pekerjaan. Oleh karena itu Alasan utama di balik "*Long Distance Marriage*" adalah pekerjaan. Mungkin salah satu pasangan memiliki peluang karier di suatu tempat yang memerlukan perpindahan sementara yang lain tidak bisa atau tidak ingin pindah.

Dalam penelitian ini, ada satu desa yang menghadapi suatu fenomena menarik di mana banyak keluarga di wilayah tersebut menjalani apa yang disebut sebagai "*Long Distance Marriage*" atau pernikahan jarak jauh. Yaitu Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Fenomena ini mengacu pada situasi di mana pasangan suami-istri dari desa ini dipisahkan secara fisik untuk jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu yang tidak dapat diprediksi karena berbagai alasan, terutama terkait dengan pekerjaan. Penting untuk memahami fenomena ini lebih lanjut melalui penelitian untuk mengidentifikasi penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana keluarga dan individu di desa tersebut mengelola hubungan pernikahan jarak jauh ini.

Banyak suami isteri yang tidak tinggal bersama dalam rumah karena alasan pekerjaan yang menuntut mereka tidak bisa tinggal bersama sementara waktu. Ada salah satu contoh pasangan yang selama ini menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, tetapi keluarga tersebut telah memberikan fakta bahwa mereka tetap bisa menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, dan menunjukkan kehidupan yang rukun serta harmonis. Namun, disamping fakta tersebut dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh mereka juga tetap perlu memperhatikan dampaknya bagi keluarga dan akan dibutuhkannya sebuah strategi dalam mewujudkannya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “DAMPAK PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yang sesuai adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada pasangan *Long Distance Marriage* yang ada di Desa Trimodadi kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Menurut (Prof.Dr.Sugiyono, 2020) bahwa tujuan penelitian kualitatif ialah menerangkan tentang fenomena yang secara mendalam dengan cara mengumpulkan data yang mendalam juga, untuk memperlihatkan pentingnya dalamnya serta detailnya data yang diteliti tersebut.

Dengan fokus pada pendekatan kualitatif, penelitian ini lebih mementingkan pemahaman mendalam daripada generalisasi statistik. Tujuannya adalah untuk merangkul keragaman dan kerumitan dalam data untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang fenomena yang sedang diteliti.


HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

TEMUAN UMUM

Kondisi Demografis Desa Trimodadi

Secara Administratif, Desa Trimodadi Terletak di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Desa Trimodadi Memiliki Luas wilayah 481,4 Ha (Profil desa Trimodadi Tahun 2022).

Gambar 1.1 Peta Desa Trimodadi



Dengan luas wilayah 481,4 Ha Desa Trimodadi terbagi menjadi 8 Dusun dan jumlah penduduk sebagai berikut : (Profil desa Trimodadi Tahun 2022)

Gambar 1.2 Rekap Data Dusun dan Penduduk Desa trimodadi

No.	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah				
			RT	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jiwa
1	Tanjung Arum Pinggir	Mitra Budi.P	4	152	244	223	467
2	Tanjung Arum Cempaka	Gunarto	3	171	272	267	539
3	Wonojoyo Barat	Erianto	4	154	261	270	531
4	Wonojoyo Timur	Agus Sunarto	4	207	316	309	625
5	Wonojoyo Makmur	Siswyo	3	146	237	225	462
6	Tanjung Arum Mukti	Boniran	4	200	228	256	484
7	Tanjung Arum Asri	Ismargoto	3	108	217	199	416
8	Wonojoyo Tengah	Paidi	4	129	188	186	374
Jumlah Total			29	1267	1963	1935	3898

Kondisi Ekonomi Desa Trimodadi

Kondisi ekonomi dalam sebuah Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Meskipun ekonomi global dan perkotaan sering mendapat perhatian lebih besar, ekonomi Desa memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Mayoritas penduduk di Desa Trimodadi menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian selain itu ada juga yang bekerja sebagai pedagang, Guru, PNS, TNI, Pegawai Kesehatan, dan buruh Harian Lepas (Profil desa Trimodadi Tahun 2022).

Kondisi Pendidikan di desa Trimodadi

Kondisi pendidikan di Desa memiliki dampak yang sangat penting pada perkembangan dan kemajuan suatu masyarakat, Pendidikan di Desa dapat memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan. Ini memungkinkan masyarakat Desa untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan lokal dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka (Profil desa Trimodadi Tahun 2022).

Kondisi Sosial di Desa Trimodadi

Kondisi sosial di Desa memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan perkembangan masyarakat peDesaan. Aspek sosial mencakup interaksi, norma, nilai-nilai, hubungan antar individu, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan lokal.

Di Desa Trimodadi sendiri yang masyarakatnya 100% menganut agama islam Terbagi menjadi beberapa Aliran Seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII. Ada juga beragam suku seperti suku Sunda, jawa, lampung, dan ogan (Profil desa Trimodadi Tahun 2022).

TEMUAN KHUSUS

Latar Belakang Terjadi Pernikahan jarak Jauh

Pernikahan jarak jauh di Desa Trimodadi terjadi ketika pasangan yang menikah tinggal di lokasi geografis yang berbeda atau memiliki jarak yang signifikan antara satu sama lain. Ada beberapa penyebab umum pernikahan jarak jauh, termasuk:

1. Karier dan Pekerjaan

Salah satu penyebab utama pernikahan jarak jauh di Desa Trimodadi adalah pekerjaan atau karier. Beberapa Pasangan terpaksa tinggal di tempat yang berbeda karena pekerjaan mereka, misalnya, salah satu pasangan harus pindah atau bekerja di luar kota atau negara untuk kesempatan pekerjaan yang lebih baik.

2. Pendidikan

Ada juga Pasangan yang sedang mengejar pendidikan lanjutan, seperti kuliah atau studi pascasarjana, yang kemudian harus tinggal di lokasi yang berbeda sementara mereka mengejar pendidikan mereka.

3. Penugasan Militer

Terdapat juga pasangan yang suaminya merupakan TNI kemudian ditempatkan di tempat yang jauh sebagai bagian dari tugas militer mereka. Hal ini termasuk penempatan di zona perang seperti di Papua, penugasan penjagaan perdamaian di luar negeri.

ANALISIS HASIL TEMUAN

Penyebab Terjadinya Pernikahan Jarak Jauh

Perkawinan jarak jauh disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor mikro dan faktor makro. Faktor mikro lebih berhubungan dengan kebutuhan ekonomi mendesak, sementara faktor makro berkaitan dengan pengaruh dari luar, seperti kebijakan perusahaan dan aspek biaya.

Faktor mikro, yang lebih berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, mencakup situasi di mana satu atau kedua pasangan dalam perkawinan tersebut merasa perlu untuk bekerja jarak jauh demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ini bisa terjadi karena sulitnya menemukan pekerjaan yang memadai di lokasi yang sama, atau mungkin salah satu pasangan memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik di tempat lain. Oleh karena itu, mereka mungkin terpaksa menjalani perkawinan jarak jauh untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga.

Pekerjaan seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, dan salah satu alasan utama di balik ini adalah kesempatan promosi jabatan. Promosi tersebut mungkin mengharuskan seseorang untuk pindah dan menetap di suatu daerah tertentu. Kendala dalam pekerjaan adalah kurangnya kepastian mengenai berapa lama seseorang harus bertugas di lokasi baru ini, yang bisa menjadi tantangan bagi pasangan atau keluarga. Maka dari itu, pekerjaan seringkali didasari oleh pertimbangan ekonomi, terutama ketika ada peluang promosi yang menjanjikan. Namun, tantangan dalam menjalani perubahan lokasi kerja dan ketidakpastian jangka waktu tertentu dapat menjadi faktor yang memengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga, dan perlu manajemen yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selanjutnya adalah Alasan pendidikan sering memiliki batas waktu tertentu, dan ini sering terjadi pada pasangan muda yang baru menikah, yang sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan. Namun, hal ini juga dapat terjadi pada pasangan yang sudah menikah

cukup lama, terutama jika mereka merasa perlu untuk mengejar pendidikan lebih tinggi. Faktor ini mungkin lebih diperparah oleh adanya peluang beasiswa yang tersedia, yang tidak selalu mempertimbangkan status pernikahan, melainkan tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berencana untuk mengejarnya. Akibatnya, pasangan ini mungkin harus berpisah lokasi untuk mengejar pendidikan tambahan.

Pada pasangan yang baru menikah, periode penyesuaian merupakan saat di mana mereka berdua sedang mencari keseimbangan dalam pernikahan mereka, termasuk bagaimana mengatur waktu untuk pendidikan. Salah satu pasangan mungkin memutuskan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi, yang mungkin memerlukan mereka untuk tinggal di lokasi yang berbeda. Ini bisa menjadi tantangan, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk mengembangkan keterampilan dan pencapaian yang akan membantu pernikahan mereka di masa depan.

Pada pasangan yang sudah menikah lama, dorongan untuk mengejar pendidikan lebih tinggi mungkin muncul karena mereka ingin mencapai tujuan pribadi atau karier yang belum terpenuhi. Ketika beasiswa tersedia, ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk melanjutkan pendidikan. Meskipun ini juga dapat mengharuskan mereka untuk berpisah lokasi sementara waktu, kesepakatan dan dukungan antara pasangan sangat penting dalam mengatasi tantangan ini.

Faktor makro di sisi yang lain, adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang memengaruhi keputusan pasangan seperti tugas militer. Faktor makro seperti tugas militer bisa menjadi tantangan besar bagi hubungan pasangan, karena mereka harus mengatasi jarak geografis dan ketidakpastian mengenai berapa lama tugas tersebut akan berlangsung. Ini juga dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan kehidupan sehari-hari pasangan. Oleh karena itu, faktor makro seperti ini seringkali memerlukan komunikasi yang baik dan dukungan yang kuat antara pasangan agar dapat mengatasi tantangan dan menjaga keharmonisan hubungan mereka.

Dalam perkawinan jarak jauh, pasangan harus mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan komunikasi dan pemahaman yang baik antara keduanya. Faktor-faktor ekonomi dan pengaruh luar tersebut dapat memengaruhi dinamika perkawinan, dan penting bagi pasangan untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibat situasi tersebut.

Problematika Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

Pernikahan jarak jauh dapat menghadapi berbagai problematika yang dapat memengaruhi hubungan dan keharmonisan pasangan. Beberapa masalah yang umum terjadi dalam pernikahan jarak jauh meliputi:

1. Keterbatasan komunikasi: Keterbatasan dalam berkomunikasi secara langsung dapat menjadi tantangan utama. Perbedaan zona waktu, kesibukan masing-masing pasangan, dan teknologi yang tidak selalu dapat menggantikan kehadiran fisik dapat mempengaruhi kualitas komunikasi.
2. Rasa rindu dan kecemasan: Pernikahan jarak jauh seringkali memicu rasa rindu dan kecemasan. Pasangan mungkin merindukan kehadiran fisik satu sama lain, dan ketidakpastian mengenai kapan mereka dapat bersama kembali dapat menciptakan stres.

3. Ketidaksetiaan: Pernikahan jarak jauh dapat meningkatkan risiko ketidaksetiaan. Dalam situasi di mana pasangan tidak berada dalam jangkauan mata, ada potensi bagi salah satu pasangan untuk tergoda oleh orang lain.
4. Kesulitan dalam mengatasi konflik: Ketika pasangan berada di lokasi yang berjauhan, mengatasi konflik bisa menjadi lebih sulit. Diskusi yang sehat dan resolusi masalah mungkin terhambat oleh jarak fisik.
5. Kesulitan dalam membangun kehidupan bersama: Pernikahan jarak jauh dapat membuat sulit untuk membangun kehidupan bersama, seperti berbagi kegiatan sehari-hari, mengatur rumah tangga, dan mengambil keputusan penting bersama-sama.
6. Kesulitan dalam menjalani kehidupan seksual: Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh mungkin menghadapi kesulitan dalam menjaga kehidupan seksual yang memuaskan dan intimitas fisik yang cukup.
7. Kesulitan dalam menjaga kualitas hubungan: Pernikahan jarak jauh dapat menguras energi emosional dan fisik, dan jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memengaruhi kualitas hubungan dan kebahagiaan pasangan.

Dampak Dari Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan penulis mendapatkan bahwa Pernikahan jarak jauh dapat memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana pasangan mengelola situasi tersebut.

Dampak Positif:

1. **Peningkatan komunikasi:** Pernikahan jarak jauh mendorong pasangan untuk berkomunikasi secara aktif dan efektif. Mereka seringkali mengandalkan komunikasi verbal, seperti telepon atau video call, yang dapat memperkuat keterampilan komunikasi mereka.
2. **Penguatan kepercayaan:** Ketika pasangan menjalani pernikahan jarak jauh, kepercayaan menjadi lebih penting. Ini dapat memperkuat dasar kepercayaan dalam hubungan, karena pasangan harus mempercayai satu sama lain dalam hal setia dan komitmen.
3. **Pengembangan kemandirian:** Pasangan dalam pernikahan jarak jauh seringkali mengalami pengembangan kemandirian yang lebih besar. Mereka harus mengatasi tantangan dan mengelola rumah tangga dan kehidupan sehari-hari mereka sendiri.
4. **Penghargaan terhadap waktu bersama:** Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh sering lebih menghargai waktu yang mereka habiskan bersama. Saat akhirnya bertemu, mereka mungkin merasa lebih berharga dan lebih intens.

Dampak Negatif:

1. **Kesepian dan rasa rindu:** Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh seringkali merasa kesepian dan merindukan kehadiran fisik satu sama lain. Ini bisa menjadi emosional dan psikologis menantang.
2. **Ketidakpastian:** Ketidakpastian mengenai kapan mereka akan bersama kembali atau berapa lama mereka harus hidup terpisah bisa menjadi sumber stres dan kecemasan.

3. **Konflik dan kecemburuan:** Jarak fisik dapat memicu konflik dan kecemburuan, terutama jika ada ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan yang muncul.
4. **Tantangan dalam menjalani kehidupan seksual dan intimitas:** Pernikahan jarak jauh seringkali melibatkan kesulitan dalam menjaga kehidupan seksual yang memuaskan dan intimitas fisik yang cukup.
5. **Kesulitan dalam pengambilan keputusan bersama:** Ketika pasangan tidak berada di lokasi yang sama, pengambilan keputusan bersama dan berbagi tanggung jawab rumah tangga bisa menjadi lebih sulit.
6. **Potensi pelepasan emosi:** Ketika pasangan menghadapi kesulitan dalam pernikahan jarak jauh, mereka mungkin merasa lebih cenderung melepaskan emosi mereka dengan cara yang tidak sehat, seperti merasa terisolasi atau kesepian.

Pernikahan jarak jauh tidak selalu negatif, dan beberapa pasangan dapat berhasil mengatasi tantangan ini dan memperkuat hubungan mereka. Namun, itu memerlukan komunikasi yang kuat, kepercayaan, komitmen, dan kerja sama yang erat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah penulis jelaskan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa partisipan menganggap pengalaman menjalani pernikahan jarak jauh sebagai sebuah tantangan yang penuh dengan kesulitan. Meskipun demikian, mereka memandang bahwa semua yang mereka alami dalam pernikahan jarak jauh adalah ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, komitmen, keyakinan agama, dan cinta terhadap anak-anak menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan pernikahan jarak jauh, meskipun pasangan menghadapi sejumlah tantangan dan kesulitan dalam prosesnya.

SARAN

Dari Hasil Penelitian ini penulis memberikan saran bagi pasangan di Desa Trimodadi dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*):

1. **Komunikasi yang Aktif dan Terbuka:** Komunikasi adalah kunci utama dalam pernikahan jarak jauh. Berbicaralah secara teratur melalui telepon, video call, pesan teks, atau aplikasi obrolan lainnya. Pastikan untuk membahas perasaan, harapan, dan perkembangan dalam kehidupan masing-masing.
2. **Percayai Pasangan:** Kepercayaan adalah kunci dalam pernikahan jarak jauh. Anda perlu mempercayai pasangan Anda sepenuhnya. Jangan biarkan keraguan merusak hubungan Anda.
3. **Berbagi Tanggung Jawab Rumah Tangga:** Diskusikan bagaimana Anda akan mengelola tanggung jawab rumah tangga, termasuk keuangan, perencanaan masa depan, dan pengambilan keputusan. Pastikan Anda berdua merasa terlibat dalam proses ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Pistole, M. C., & Roberts, A. (2011). Measuring long-distance romantic relationships: A validity study. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 44(2), 63–76. <https://doi.org/10.1177/0748175611400288>
- Prof.Dr.Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* (Issue July).
- Purwanto, B., Arisantii, I., & Atmasari, A. (2019). Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa). *JURNAL PSIMAWA Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan*, 1(1), 26–27. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA/article/view/223>
- Rachman, I. P. (2017). Pemaknaan Seorang Istri terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage). *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabayaya*, 6(2), 1672–1679.
- Rochman, M. (2019). Hukum Islam: Analisis dari Sudut Pandang Filsafat. *Jurnal Filsafat*, 1(2), 59–69. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/31622-73875-1-SM.pdf>
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Subairi. (2022). *KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 171–187.
- Tanjung, A. A., & Ariyadi, A. (2021). Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 56–71. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851>

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1